



**PUTUSAN**

**Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Yyk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa *secara teleconference* dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Achmad Budi Sutrisno Alias Toppel Bin (Alm)  
Slamet Yoto Diharjo;  
Tempat lahir : Yogyakarta;  
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 14 November 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Suryowijayan MJ I/253 RT.013 RW.002,  
Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;  
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sederajat;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 03 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 05 Desember 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 05 Desember 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan ACHMAD BUDI SUTRISNO alias TOMPEL Bin (ALM) SLAMET YOTO DIHARJO, telah bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2023” sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih (habis untuk uji lab);
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi 9 (sembilan) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih;
  - 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) butir pil warna putih;
  - 4 (empat) pak plastik klip;
  - 1 (satu) buah tas merk Nabila Craft;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP Infinix hot play 10 warna biru metalik dengan nomor Simcard 0896 6892 2292;
- Uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ACHMAD BUDI SUTRISNO Alias TOMPEL Bin (Alm) SLAMET YOTO DIHARJO pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023, bertempat di kediaman Terdakwa di Suryowijayan MJ I/235 RT. 013 RW. 002 Gedongkiwo, Mantriweron, Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas saksi Marel Anjas Pradana Bin Anjas Edi Purwanto menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan maksud ingin membeli pil sapi sebanyak 1 (satu) box. Atas permintaan saksi Terdakwa menyuruh saksi Marel Anjas Pradana untuk datang kerumahnya. Namun karena saksi Marel Anjas masih bekerja kemudian saksi baru mendatangi rumah terdakwa sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa saat saksi Marel Anjas Pradana sampai dirumah Terdakwa pil sapi yang dipesan sudah disiapkan oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) box yang berisi 100 (seratus) butir pil sapi kemudian diserahkan kepada saksi Marel Anjas dan saksi menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pil sapi tersebut;
- Bahwa pil sapi tersebut kemudian dikonsumsi oleh saksi Marel Anjas Pradana sebanyak 5-10 butir per hari dan saat diamankan petugas sisa pil sapi yang ditemukan dari saksi sebanyak 10 (sepuluh) butir yang disimpan dalam 1 plastik klip;
- Bahwa Terdakwa menjual pil sapi kepada saksi Marel Anjas Pradana sudah sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) kali. Terdakwa mendapatkan pil sapi tersebut dari seseorang bernama ILMAN alias LURIK (DPO);
- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam menjual pil sapi tiap laku 2000 (dua ribu) mendapatkan untung Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Yyk



dan pada saat dilakukan pengamanan oleh aparat kepolisian Terdakwa masih memiliki sisa pil sapi yang belum terjual sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi 9 (sembilan) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih, 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) butir pil warna putih dan uang hasil penjualan pil sapi sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 4 (empat) pak plastik klip yang digunakan untuk membungkus pil yang akan dijual, 1 (satu) unit Hp Infinix Hot Play 10 warna biru Metalik dengan sim card 089668942292 yang digunakan untuk komunikasi transaksi penjualan pil sapi dan 1 (satu) buah tas merk Nabila Craft;

- Berdasarkan Laporan Pengujian No. 292/NSK/23 tanggal 09 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Niken Kencono P., SF, Apt., M.Pharm., Sci. selaku Ketua Tim Pengujian Terapetik dan Napza barang bukti yang diterima dari MAREL ANJAS PRADANA berupa 10 (sepuluh) tablet butir tablet warna putih dengan penandaan Y pada satu sisi dan pada sisi yang lain setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Trihexypenidyl, termasuk dalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan (Per Ka Badan POM RI No. 10 Tahun 2019);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan yang diijinkan oleh UU untuk mengedarkan obat Trihexypenydyl karena bukan merupakan tenaga kesehatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Pamungkas Dwi P,S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira jam 00.15 WIB di Suryowijayan MJ 1/253 RT.013 RW.002, Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta, Saksi dan tim dari Polda DIY melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama tim dari Polda DIY, berawal pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira jam 23.30 WIB, melakukan operasi miras (minuman keras) di rumah Marel di Suryowijayan MJ 1/500

Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.032 RW. 006, Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta dan ditemukan juga 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih; Terkait temuan pil tersebut Saksi dan tim mengklarifikasi terhadap Marel perihal pil tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Marel, pil tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023;

- Bahwa Saksi dan tim beserta Marel menuju ke rumah Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira jam 00.15 WIB di Suryowijayan MJ 1/253 RT.013 RW.002 Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta;

- Bahwa Saksi dan tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan disaksikan Ketua RT, ditemukan 1 (satu) buah handphone infinix hot play 10 warna biru metalik dengan nomor simcard 0896 68942292, uang sejumlah Rp700.000,00 , 4 (empat) pak plastik klip, 1 (satu) buah tas merk Nabila Craft yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi 9 (sembilan) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih dan 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) butir pil warna putih;

- Bahwa Terdakwa mendapat pil tersebut dengan cara membeli dari Lurik (DPO), dan telah dilakukan pencarian namun belum diketemukan;

- Bahwa Terdakwa menjual kepada Marel sudah beberapa kali, yang terakhir pada tanggal 30 September 2023 di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan pil warna putih/trihexyphenidyl tersebut tidak memiliki ijin atau syarat yang harus dimiliki untuk mengedarkan obat;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan tenaga kesehatan atau kefarmasian;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Dwi Suryanto,S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira jam 00.15 WIB di Suryowijayan MJ 1/253 RT.013 RW.002, Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta, Saksi dan tim dari Polda DIY melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Yyk





- Bahwa Saksi bersama tim dari Polda DIY, berawal pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira jam 23.30 WIB, melakukan operasi miras (minuman keras) di rumah Marel di Suryowijayan MJ 1/500 RT.032 RW. 006, Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta dan ditemukan juga 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih; Terkait temuan pil tersebut Saksi dan tim mengklarifikasi terhadap Marel perihal pil tersebut;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Marel, pil tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023;
  - Bahwa Saksi dan tim beserta Marel menuju ke rumah Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira jam 00.15 WIB di Suryowijayan MJ 1/253 RT.013 RW.002 Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta;
  - Bahwa Saksi dan tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan disaksikan Ketua RT, ditemukan 1 (satu) buah handphone infinix hot play 10 warna biru metalik dengan nomor simcard 0896 68942292, uang sejumlah Rp700.000,00 , 4 (empat) pak plastik klip, 1 (satu) buah tas merk Nabila Craft yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi 9 (sembilan) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih dan 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) butir pil warna putih;
  - Bahwa Terdakwa mendapat pil tersebut dengan cara membeli dari Lurik (DPO), dan telah dilakukan pencarian namun belum diketemukan;
  - Bahwa Terdakwa menjual kepada Marel sudah beberapa kali, yang terakhir pada tanggal 30 September 2023 di rumah Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa telah mengedarkan pil warna putih/trihexyphenidyl tersebut tidak memiliki ijin atau syarat yang harus dimiliki untuk mengedarkan obat;
  - Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan tenaga kesehatan atau kefarmasian;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Marel Anjas Pradana Bin Anjas Edi Purwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**



- Bahwa Saksi ditangkap polisi karena menjual miras dan pada saat polisi melakukan pemeriksaan di rumah Saksi ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi 10 butir pil warna putih (pil sapi);
- Bahwa Saksi mendapatkan pil sapi tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa yang kebutulan rumahnya tidak jauh dari rumah Saksi karena hanya beda RW saja;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023, Saksi membeli pil sapi kepada Terdakwa dengan cara menghubungi lewat *whatsapp*, dan kemudian sekira jam 17.00 WIB, Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) box atau 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) plastik klip yang mana setiap plastik klip berisi 10 (sepuluh) pil sapi seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengonsumsi sendiri pil sapi dari Terdakwa tersebut dan dalam sehari mengonsumsi lima sampai dengan sepuluh butir;
- Bahwa Saksi sudah beberapa kali membeli pil sapi dari Terdakwa dan mengetahui jika Terdakwa menjual pil sapi karena sudah berteman lama;
- Bahwa Saksi mengetahui jika pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungan dengan kefarmasian atau kesehatan karena pekerjaan Terdakwa jual beli sangkar burung;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Agus Purwanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira jam 00.15 WIB, Saksi diminta oleh Petugas Direktorat Narkoba Polda DIY untuk menyaksikan jalannya pemeriksaan di rumah Terdakwa;
- Bahwa dalam pemeriksaan di rumah Terdakwa, petugas berhasil mengamankan 1 (satu) buah handphone infinix hot play 10 warna biru metalik dengan nomor simcard 0896 68942292, sejumlah uang, 4 (empat) pak plastik klip, 1 (satu) buah tas merk Nabila Craft yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi 9 (sembilan) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih dan 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) butir pil warna putih;
- Bahwa setelah pemeriksaan selesai dilakukan, petugas membawa Terdakwa beserta barang yang ditemukan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah finishing sangkar burung dan Saksi juga tidak mengetahui apakah ada orang yang sering datang ke rumah Terdakwa karena Saksi bekerja dari pagi hingga malam hari;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim dari Polda DIY pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira jam 00.15 WIB di rumah Terdakwa di Suryowijayan MJ 1/253 RT.013 RW.002 Gedongkiwo, Mantriheron, Yogyakarta;
- Bahwa tim dari Polda DIY saat itu telah bersama Marel lalu Terdakwa diinterogasi oleh Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda DIY terkait penjualan pil sapi dan Terdakwa menerangkan telah menjual pil warna putih (pil sapi) kepada Marel;
- Bahwa ketika digeledah di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) tas merk Nabila Craft yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi 9 (sembilan) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih, 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) butir pil warna putih, ditemukan di kamar tidur Terdakwa tepatnya di bawah meja belajar, 4 (empat) pak plastik klip di atas meja belajar, uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di atas meja belajar dan 1 (satu) buah handphone infinix hot play 10 warna biru metalik dengan simcard 0896 68942292 berada di kamar tidur Terdakwa, yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah lebih kurang duapuluh kali menjual pil kepada Marel dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira jam 17.00 WIB di rumah Terdakwa; Saat itu Marel membeli pil warna putih (pil sapi) sebanyak 1 (satu) box (100 butir) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil warna putih tersebut dari Lurik (DPO);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan apabila pil warna putih tersebut laku 2.000 (dua ribu) butir, Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa terkait keberadaan pil sapi tersebut, Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin dari instansi terkait;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah jualan sangkar burung;

Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Laporan Pengujian Nomor: 292/NSK/23 dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Yogyakarta, barang bukti yang diterima dari Marel Anjas Pradana berupa 10 (sepuluh) tablet berwarna putih dengan penandaan Y pada satu sisi dan pada sisi lainnya, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif mengandung Trihexypenidyl, termasuk dalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan (Per Ka Badan POM RI No. 10 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih (habis untuk uji lab);
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 9 (sembilan) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih;
- 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) butir pil warna putih;
- 4 (empat) pak plastik klip;
- 1 (satu) buah handphone Infinix hot play 10 warna biru metalik dengan nomor Simcard 0896 6892 2292;
- Uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas merk Nabila Craft;

barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti serta barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh tim dari Polda DIY pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira jam 00.15 WIB di rumah Terdakwa di Suryowijayan MJ 1/253 RT.013 RW.002 Gedongkiwo, Mantriheron, Yogyakarta;
- Bahwa benar ketika digeledah di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) tas merk Nabila Craft yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip

Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi 9 (sembilan) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih, 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) butir pil warna putih, ditemukan di kamar tidur Terdakwa tepatnya di bawah meja belajar, 4 (empat) pak plastik klip di atas meja belajar, uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di atas meja belajar dan 1 (satu) buah handphone infinix hot play 10 warna biru metalik dengan simcard 0896 68942292 berada di kamar tidur Terdakwa;

- Bahwa banar Terdakwa sudah lebih kurang duapuluh kali menjual pil kepada Marel dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira jam 17.00 WIB di rumah Terdakwa; Saat itu Marel membeli pil warna putih (pil sapi) sebanyak 1 (satu) box (100 butir) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan pil warna putih tersebut dari Lurik (DPO);

- Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa dapatkan apabila pil warna putih tersebut laku 2.000 (dua ribu) butir, Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin terkait pil sapi tersebut untuk kepentingan dan tujuan apapun;

- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa sebagai penjual sangkar burung;

- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 292/NSK/23 dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Yogyakarta, barang bukti yang diterima dari Marel Anjas Pradana berupa 10 (sepuluh) tablet berwarna putih dengan penandaan Y pada satu sisi dan pada sisi lainnya, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif mengandung Trihexypenidyl, termasuk dalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan (Per Ka Badan POM RI No. 10 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Hal 10 dari 16 hal Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yaitu orang sebagai subjek hukum dalam segala tindakannya sehingga memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain yang dalam hal ini setiap orang menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dengan cara mendengarkan keterangan Para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar subjek hukum yang bernama Achmad Budi Sutrisno Alias Tompel Bin (Alm) Slamet Yoto Diharjo, sebagaimana identitas sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 138 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, dinyatakan setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau

Hal 11 dari 16 hal Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu; Dalam ayat (3) Undang-Undang *quo* dinyatakan setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa ditangkap oleh tim dari Polda DIY pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira jam 00.15 WIB di rumah Terdakwa di Suryowijayan MJ 1/253 RT.013 RW.002 Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta; Ketika digeledah di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) tas merk Nabila Craft yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi 9 (sembilan) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih, 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) butir pil warna putih, ditemukan di kamar tidur Terdakwa tepatnya di bawah meja belajar, 4 (empat) pak plastik klip di atas meja belajar, uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di atas meja belajar dan 1 (satu) buah handphone infinix hot play 10 warna biru metalik dengan simcard 0896 68942292 berada di kamar tidur Terdakwa; Selanjutnya Terdakwa sudah lebih kurang duapuluh kali menjual pil kepada Marel dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira jam 17.00 WIB di rumah Terdakwa; Saat itu Marel membeli pil warna putih (pil sapi) sebanyak 1 (satu) box (100 butir) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); Terdakwa mendapatkan pil warna putih tersebut dari Lurik (DPO); Keuntungan yang Terdakwa dapatkan apabila pil warna putih tersebut laku 2.000 (dua ribu) butir, Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); Terdakwa tidak mempunyai ijin terkait pil sapi tersebut untuk kepentingan dan tujuan apapun; Pekerjaan Terdakwa sebagai penjual sangkar burung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 292/NSK/23 dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Yogyakarta, barang bukti yang diterima dari Marel Anjas Pradana berupa 10 (sepuluh) tablet berwarna putih dengan penandaan Y pada satu sisi dan pada sisi lainnya, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif mengandung Trihexypenidyl, termasuk dalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan (Per Ka Badan POM RI No. 10 Tahun 2019);

Hal 12 dari 16 hal Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Menimbang, bahwa bidang pekerjaan Terdakwa sebagai penjual sangkar burung tidak ada kaitannya dengan pil sapi artinya Terdakwa tidak ada keahlian dan kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pbenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya; Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan





semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih (habis untuk uji lab);
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 9 (sembilan) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih;
- 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) butir pil warna putih;
- 4 (empat) pak plastik klip;
- 1 (satu) buah tas merk Nabila Craft;

Dikarenakan keberadaan pil sapi berada pada orang yang tidak berkompeten dan keberadaannya dapat merusak kesehatan serta alat-alat yang terkait dengan keberadaan pil sapi tersebut, dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone Infinix hot play 10 warna biru metalik dengan nomor Simcard 0896 6892 2292;
- Uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Dikarenakan uang tersebut merupakan hasil penjualan pil sapi dan handphone merupakan alat komunikasi jual beli pil sapi namun mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas obat-obat terlarang;
- Perbuatan Terdakwa secara tidak langsung telah menghancurkan, membahayakan, dan merusak mental generasi bangsa Indonesia juga meresahkan masyarakat serta merusak mental Terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Budi Sutrisno Alias Tompel Bin (Alm) Slamet Yoto Diharjo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih (habis untuk uji lab);
    - 1 (satu) buah plastik klip berisi 9 (sembilan) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih;
    - 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) butir pil warna putih;
    - 4 (empat) pak plastik klip;
    - 1 (satu) buah tas merk Nabila Craft;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal 15 dari 16 hal Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Infinix hot play 10 warna biru metalik dengan nomor Simcard 0896 6892 2292;
  - Uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, oleh kami, Fitri Ramadhan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yulanto Prafitto Utomo, S.H.,M.H., Reza Tyrama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rulliana Yudawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Mirna Asridasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Yulanto Prafitto Utomo, S.H.,M.H.

Fitri Ramadhan, S.H.

TTD.

Reza Tyrama, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Rulliana Yudawati, S.H.

Hal 16 dari 16 hal Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Yyk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)